

## BAB V

### ANALISIS

#### A. Prosesi Tradisi *Nyadran* Pra- Nikah di Desa Pringapus, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek

Agama Islam memandang bahwa, perkawinan merupakan basis yang baik dilakukan bagi masyarakat, karena dengan adanya perkawinan ikatan lahir batin yang sah menurut ajaran Islam, merupakan perjanjian yang mana hukum adat juga berperan serta dalam penyelesaian masalah-masalah perkawinan seperti halnya pernikahan dini atas latar belakang yang tidak lazim menurut hukum adat. Hingga hal ini adat menjadikan hukum mengawinkan secara mendesak oleh aparat desa, yang mengacu pada kesepakatan masyarakat yang tidak lepas dari unsur agama Islam.<sup>106</sup> Dalam perkawinan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hal itu adalah syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Adapun syarat dan rukun merupakan perbuatan hukum yang sangat dominan menyangkut sah atau tidaknya perbuatan tertentu dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan.<sup>107</sup> Menurut Hukum Islam akad (perjanjian) yang didasarkan pada kesukarelaan kedua belah pihak calon suami isteri.

---

<sup>106</sup> Imam Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, ((ogyakarta: Liberty, 1991), hlm. 1-2.

<sup>107</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Pustaka Media, 2006), hlm. 59.

Karena pihak wanita tidak langsung melaksanakan hak ijab (penawaran tanggung jawab), disyaratkan izin atau meminta persetujuan sebelum perkawinan dilangsungkan, adanya syarat ini berarti bahwa tidak boleh ada pihak ketiga (yang melaksanakan ijab) memaksa kemauannya tanpa persetujuan yang punya diri (calon wanita pengantin bersangkutan). Di masa lampau banyak gadis yang merana kawin paksa dibawah umur.

Budaya atau kebudayaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia dan selalu ada kapanpun dan dimanapun manusia berada. Manusia baik sebagai makhluk biologis maupun sebagai makhluk pribadi dan sosial adalah pendukung kebudayaan. Karena budaya merupakan bagian lingkungan yang diciptakan dan dialami manusia. Kebudayaan adalah gambaran kehidupan dunia dan kegiatan total manusia dalam segala aspeknya. Ia diciptakan untuk dimanfaatkan guna memenuhi kepentingan dan kualitas hidup manusia, lahir dan batin. Karena manusia dan kebudayaan mempunyai hubungan yang sangat dialektis. Hubungan ini memungkinkan timbulnya alternatif-alternatif baru dalam kebudayaan. Corak dan sifat alternatif budaya baru sangat tergantung kepada nilai-nilai yang mendasari pembentukannya. Artinya corak dan tingkat kemajuan budaya atas dasar nilai-nilai yang diyakininya, karena kebudayaan secara ontologis berpusat pada manusia. Demikian pula sebaliknya, budaya mempengaruhi sikap batin dan perilaku manusia sebagai obyek budaya.

*Nyadran* merupakan tradisi atau kebudayaan yang dibawa oleh nenek moyang dan diharapkan bisa melestarikan tradisi atau budaya yang

ada. *Nyadran* dan ziarah kubur merupakan dua ekspresi kultural keagamaan yang memiliki kesamaan dalam ritus dan obyeknya. Perbedaannya hanya terletak pada pelaksanaannya, di mana *nyadran* biasanya ditentukan waktunya oleh pihak yang memiliki otoritas di daerah, dan pelaksanaannya dilakukan secara kolektif. Tradisi *nyadran* merupakan simbol adanya hubungan dengan para leluhur, sesama, dan Yang Maha Kuasa atas segalanya. *Nyadran* merupakan sebuah pola ritual yang mencampurkan budaya lokal dan nilai-nilai Islam sehingga sangat tampak adanya lokalitas yang masih kental Islami. Di dalam *nyadran* juga terdapat inti budaya Jawa, yaitu harmoni atau keselarasan. Masyarakat Jawa bukan saja mengharapkan harmoni dalam hubungan antar manusia, tetapi juga dengan alam semesta, bahkan dengan roh-roh gaib. Maka dalam upacara *nyadran* sesaji diberikan. Sesaji bukan bertujuan untuk menyembah roh-roh gaib, melainkan menciptakan keselarasan dengan seluruh alam.

Tradisi *nyadran* merupakan tradisi atas dasar naluri nenek moyang terdahulu yang secara terus menerus dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Pringapus Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek sehingga menjadi tradisi yang turun temurun. Tradisi *nyadran* merupakan tradisi yang masih dilestarikan di daerah Pringapus sebagai warisan para leluhur kepada keturunannya sebagai simbol kesyukuran atas hasil panen yang didapatkan oleh masyarakat di Desa Pringapus Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek. Pelaksanaan tradisi *nyadran* di Desa Pringapus Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek merupakan wujud rasa syukur dari

masyarakat kepada leluhur yang dulu telah membuka lahan baru disini sebagai cikal bakal terbentuknya masyarakat, dimana di dusun ini dahulunya berupa hutan. Tradisi *nyadran* di desa Pringapus dilaksanakan satu bulan sekali pada hari Kamis Kliwon pagi hari, yang dilaksanakan di makam.

Sebelum melangsungkan tradisi *nyadran* masyarakat menyiapkan dan juru kunci menyiapkan sesajian serta membawa seserahan (ayam, sapi atau kambing) dibawa ke tempat yang ditentukan, kemudian *ditandukne* dikabulkan, berdoa memohon kepada Allah SWT agar diberikan keberkahan setelah hajat dan mendoakan serta memintakan ampunan untuk leluhur yang telah meninggal dengan lantaran sesuatu yang dianggap menunggu tempat dimana tradisi tersebut dilaksanakan. Penunggu itulah yang akan menghantarkan doa-doa mereka menuju ke Allah SWT. Tempat yang digunakan untuk melaksanakan upacara tradisi *nyadran* sendiri belum diketahui secara pasti mengapa dilaksanakan di tempat-tempat tersebut. Masyarakat hanya mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh para leluhur mereka dan seterusnya sampai sekarang ini masih dilestarikan tanpa mengubah warisan tradisi tradisi tersebut sehingga masih terjaga keasliannya. Meskipun sekarang yang mengikuti hanya sebagian masyarakat saja, tetapi juga ada yang mengikuti dari luar kota.

Sebelum tradisi *nyadran* dilaksanakan, biasanya tokoh adat (juru kunci) yang memimpin doa serta membawa sesajian yang sudah

dipersiapkan, seperti daging ayam, kambing atau sapi, sesuai kemampuan orang yang melakukan tradisi *nyadran* tersebut yang telah disembelih sebelumnya, dan juga sesajian yang lainnya. Masyarakat dan orang yang mempunyai hajat berkumpul di sebelah makam. Setelah itu tokoh adat (juru kunci) memimpin doa diawali dengan memanjatkan puji syukur atas Allah SWT yang telah memberi hidayah, rahmat, kesehatan, dan keselamatan kepada masyarakat yang ada di Desa Pringapus sehingga dapat menghadiri acara *nyadran* tanpa suatu halangan apapun. Selanjutnya tokoh adat (juru kunci) menyampaikan kepada masyarakat atau orang yang memiliki hajat dengan membawa *ambengan* ke makam dengan tujuan sebagai persembahan kepada leluhur. Dalam prosesi pembacaan doa, masyarakat di desa Pringapus meminta berkah kepada para leluhur yang telah membuka desa ini serta meminta berkah kepada para *danyang* yang menunggu di tempat-tempat tertentu agar melindungi masyarakat sehingga dapat tertolak dari marabahaya. Kemudian *ditandukne* (prosesi doa menggunakan bahasa Jawa dengan tujuan agar doa mereka terkabul) dan didoakan yang dipimpin oleh tokoh adat (juru kunci). Setelah itu sesaji yang berupa daging tersebut dibawa pulang dan dibagikan kepada masyarakat yang mengikuti tradisi tersebut.

Dalam tradisi *nyadran* terdapat kegiatan yang paling sakral yaitu berdoa yang dilakukan di makam. Kegiatan doa ini dipimpin oleh juru kunci yang memangku masyarakat. Tradisi ini dilakukan untuk menghormati para leluhur/sesepuh yang telah berjasa atas tanah Jawa ini.

Tradisi *nyadran* ini sudah sepantasnya dilakukan di makam para leluhur dan pepunden yang ada. Sedangkan segala macam kelengkapan yang mereka gunakan sebagian besar dimaksudkan sebagai media penghantar doa, agar doa yang dikirim bisa sampai dengan cepat. Dapat dilihat dari prosesnya, dalam pelaksanaan dilakukan dengan mengundang masyarakat/tetangga sekitar untuk mengikuti dalam prosesi *nyadran* yang biasanya dilanjutkan dengan kenduri/selamatan. Jika dilihat dari segi positifnya, maka kebiasaan tersebut dapat diambil hikmahnya. Salah satunya dapat mempererat tali silaturahmi dalam kekeluargaan yang baik antar tetangga, dengan tetap saling menjaga komunikasi yang baik dan melakukan doa bersama. Selain itu, dengan melakukan ziarah juga bermanfaat untuk mengingatkan kita kepada diri sendiri tentang kematian. Sesuatu yang bernyawa pasti akan merasa mati. Maka ketika kita mengingat hal tersebut, maka masyarakat umumnya akan termotivasi untuk terus berbuat baik dan senantiasa memperbaiki diri.

Ada beberapa masyarakat yang masih menganggap pelaksanaan tradisi *nyadran* didasarkan pada hal-hal yang berbau mistik. Akan tetapi, itu hanya sebagian masyarakat yang beranggapan seperti itu. Masyarakat desa Pringapus Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek sudah mulai paham bahwa ketika mereka melakukan tradisi *nyadran* tersebut didasarkan dengan hal-hal yang digunakan untuk menyekutukan Allah, maka hal tersebut termasuk kepada dosa besar. Dan Allah tidak akan mengampuni

kecuali dengan bertaubat dan tidak akan mengulangnya lagi. Seperti dalam firman Allah Q.S An-Nisaa: 48

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ  
فَقَدَافَتْرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

Artinya:

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar”.<sup>108</sup>

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni bila Dia dipersekutukan. Artinya tidak akan mengampuni dosa mempersekutukan-Nya (dan Dia akan mengampuni selain dari demikian) di antara dosa-dosa (bagi siapa yang dikehendaki-Nya) beroleh ampunan, sehingga dimasukkan-Nya ke dalam surga tanpa disentuh oleh siksa. Sebaliknya akan disiksa-Nya lebih dulu orang-orang mukmin yang dikehendaki-Nya karena dosa-dosa mereka, dan setelah itu barulah dimasukkan-Nya ke dalam surga. Siapa mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa yang besar. Dimana syirik yang mungkin dapat ditimbulkan adalah ketika mempersembahkan berbagai ritual ibadah kepada selain Allah. Adapun salah satu contoh yang paling nyata adalah meminta/berdoa kepada selain Allah, baik kepada orang yang sudah meninggal, atau

---

<sup>108</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2008), hlm. 146.

meminta kepada patung, bebatuan, pepohonan, kubur, maupun tempat-tempat yang disembah lainnya.<sup>109</sup>

Ketika tradisi *nyadran* dikaitkan dengan masalah pernikahan maka tradisi *nyadran* sebelum akad nikah pada dasarnya juga tidak berpengaruh kepada sah tidaknya sebuah pernikahan. Karena pada hakikatnya sah dan tidaknya suatu pernikahan ditentukan oleh rukun dan syarat pernikahan. Dimana dalam rukun dan syarat pernikahan disebutkan tidak harus melakukan tradisi *nyadran*. Ketika dilihat dari kondisi sosial masyarakat yang memang masih melakukan berbagai macam tradisi pada setiap aspek kehidupan sampai pada permasalahan politik juga digunakan untuk tetap melestarikan budaya dan kearifan lokal yang ada, termasuk tradisi *nyadran* dengan tetap menerima arus informasi dari waktu ke waktu sehingga masyarakatpun juga masih tetap melakukan tradisi *nyadran* dengan membawa makna yang lebih terbaru dari masa ke masa, dengan tetap menghargai kebudayaan yang ada tanpa harus merusak moral beragama masing-masing.

---

<sup>109</sup> Syaikh Muhammad Basyir Ath-Thahlawi, *Ensiklopedi Larangan dalam Syariat Islam*, (Bogor: Media Tarbiyah, 2006), hlm. 52.

## **B. Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Agama tentang Tradisi *Nyadran* di Desa Pringapus, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek**

### 1. Pandangan Tokoh Adat

Tokoh agama dan masyarakat setempat banyak yang melarang dan tidak percaya akan ritual tradisi tersebut, tetapi selaku juru kunci dan sebagian masyarakat tetap menjalankan ritual tersebut. Karena mereka telah meyakini bahwa ritual tradisi *nyadran* harus dijalankan dan dilestarikan sebagai estafet pada generasi berikutnya. Jadi, untuk melaksanakan tradisi *nyadran* ini diperlukan seorang dukun atau orang yang dipercaya bisa dipasrahi untuk melakukan/memimpin doa dan serangkaian prosesi *nyadran*.

### 2. Pandangan Tokoh Agama

Tokoh agama di Desa Pringapus Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek tidak melakukan tradisi *nyadran*, karena tradisi *nyadran* merupakan sesuatu yang meragukan dalam nilai-nilai ke Islaman. Dalam pelaksanaan tradisi ini terdapat ritual doa untuk mendoakan arwah kedua orang tua atau kepada leluhur mereka agar diterima disisi Allah dan hal tersebut adalah hal yang diharuskan. Tetapi, doa-doa yang terdapat dalam tradisi *nyadran* adalah sesuatu yang sangat meragukan, antara larangan dan anjuran, karena syarat terkabulnya doa berkaitan dengan tata cara berdoa. Tradisi tersebut meminta kepada orang yang sudah meninggal untuk mengabdikan hajat, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Karena mempercayai kekuatan

tertentu yang dapat membahayakan kepada seseorang hal tersebut telah mengarahkan kepada kemusyrikan. Tokoh agama ada yang berpendapat bahwa tradisi *nyadran* diperbolehkan selama tradisi yang masih terdapat unsur kemusyrikan, maka bagian yang masih terdapat nilai-nilai yang berhubungan dengan selain Allah, mempercayai kekuatan selain Allah maka pelaksanaannya itu harus dihilangkan dan diganti dengan yang tidak mengandung kemusyrikan. Tradisi *nyadran* merupakan tradisi kearifan lokal yang dimiliki di Desa Pringapus sehingga bisa dilestarikan asalkan tidak mengandung kemusyrikan. Jika masih berbau kemusyrikan secara tegas tidak diperbolehkan.

Lafal-lafal yang mengandung kemusyrikan itu juga tidak diperbolehkan. Karena kita hanya boleh meminta kepada Allah, tidak boleh meminta kepada selain Allah. Semua tradisi itu diperbolehkan hanya saja tidak ada kemusyrikan di dalamnya. Jika masih masyarakat di suatu desa sudah mampu meninggalkan maka lebih baik ditinggalkan. Bagi yang belum mampu itu karena faktor tradisi yang masih kental, tergantung situasi atukah lebih banyak mudaratnya. Jika masih terdapat unsur kemusyrikan maka hendaknya diganti dengan amalan-amalan yang mengandung nilai-nilai ke-Islaman.

Tradisi *nyadran* yang berkembang di Desa Pringapus Dusun Picis Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek dapat kita lihat sebagai suatu sistem yang telah menyatu dalam kehidupan sebagian besar masyarakat. Tradisi ini terbentuk melalui hasil dari pemikiran

para leluhur pada zaman dahulu yang melihat kebiasaan masyarakat yang hampir setiap hari melakukan ziarah makam leluhur mereka. Masyarakat Jawa memiliki anggapan bahwa makam nenek moyang adalah tempat untuk melakukan kontak dengan leluhurnya. Tradisi *nyadran* jika dilihat dari segi prosesi pelaksanaan dan aturan-aturan mengenai tata cara yang berlaku, sesungguhnya tradisi ini mengundang tujuan yang positif untuk kedua pengantin bahkan tidak untuk kedua pengantin saja melainkan untuk semua pihak yang berkaitan baik, sanak keluarga, kerabat, dan masyarakat umumnya. Sehingga tradisi *nyadran* ini berlangsung secara terus menerus dalam setiap momentum pernikahan.

Tradisi *nyadran* termasuk awal serangkaian ritual dari upacara pernikahan. Upacara yang dilakukan tidak begitu mengikat kepada sebuah aturan atau larangan apa saja yang harus dihindari. Berdasarkan pengertian *al-urf* merupakan segala sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tatanan dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka.<sup>110</sup> Jadi, berdasarkan pengertian tersebut tradisi *nyadran* ini termasuk dalam kategori '*urf*', karena tradisi ini sesuatu perbuatan yang sudah dilakukan secara berulang-ulang dan telah diyakini mayoritas masyarakat Desa Pringapus, sehingga telah tertanam dalam akal dan dapat mereka terima dengan akal. Secara

---

<sup>110</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 167.

garis besar, menghormati leluhur ataupun orang-orang yang telah meninggal mendahului kita apalagi mereka telah berjasa, maka hal tersebut sudah dapat diterima sebagai sebuah nalar yang masuk untuk bisa diikutinya tradisi tersebut.

Segala sesuatu yang dapat dikategorikan menjadi *al-urf* yang bisa diterima oleh hukum Islam itu memiliki beberapa syarat, dimana syarat-syarat sebagai berikut:<sup>111</sup>

- a) Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam Al-Quran maupun Sunnah. Pelaksanaan *nyadran* tidak ada dalil di dalam Al-Quran maupun hadis. Tidak ada dasar hukum yang membahas mengenai pelaksanaan tradisi *nyadran*, mengirim doa ke makam leluhur.
- b) Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya *nash syariah* termasuk juga tidak mengakibatkan *kemafsadatan*, kesempitan dan kesulitan. Pelaksanaan dari tradisi ini tidak terindikasi terdapat sesuatu yang mengakibatkan dikesampingkannya *nash syariah*, karena tujuan dari pelaksanaan tradisi ini adalah untuk tetap menghormati para leluhur dan sesepuh yang sudah meninggal mendahului kita, serta dalam pelaksanaannya juga menggunakan doa yang ada di dalam masyarakat Islam pada umumnya. Pelaksanaan tradisi *nyadran* tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesulitan, dikarenakan dalam

---

<sup>111</sup> Ahmad Djazuli, *Ilmu Fiqh (Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 89.

prakteknya pelaku tidak diwajibkan untuk memenuhi segala macam perlengkapan yang dibutuhkan, akan tetapi hanya sebagian jika tidak mampu dan tidak ada, maka hal tersebut tidak apa-apa, karena bersifat tidak memaksa.

- c) Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya yang bisa dilakukan oleh beberapa orang saja. Tradisi ini dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Pringapus Kecamatan Dongko, karena sebagian masyarakat memahami bahwa mereka hidup di tanah Jawa bukan di tanah Arab.

Ketika ditinjau dari sisi kualitas/keabsahannya (bisa diterima/ditolak) oleh tradisi syariah, tradisi ini dilihat dari makna dan tujuan pelaksanaannya dapat dikategorikan ke dalam *'urf* yang shahih atau *al-'adah ashahihah*. Yaitu *'urf* yang telah dikenal di masyarakat tersebut tidak bertentangan dengan dalil syara'.<sup>112</sup> Ketika dilihat dari sisi makna dan tujuan dilaksanakannya tradisi ini digunakan untuk menghormati warisan budaya dan leluhur pada zaman dahulu, maka hal tersebut dapat dianggap kepada *urf* yang shahih. Walaupun beberapa dari masyarakat masih ada yang menganggap hal tersebut kepada sesuatu yang mistik, akan tetapi itu hanya pemikiran minoritas saja. Sedangkan masyarakat mayoritas menganggap lebih kepada tentang pelestarian kebudayaan dan hal tersebut tidak menjadi sebuah halangan terhadap sah/tidaknya suatu pernikahan. Jika dilihat dari segi

---

<sup>112</sup> A. Djazuli, *Ilmu Fiqh (Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 89.

pelaksanaan tradisi *nyadran* di Desa Pringapus tergolong ke dalam *urf fasid*, yaitu sebuah tradisi yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat, akan tetapi bertentangan dengan syara'. Karena dalam proses pelaksanaannya dilakukan di tempat makam/pepunden para leluhur dengan menghadirkan beberapa macam sesajian yang mereka anggap barang-barang tersebut dipercaya dapat digunakan untuk media penghantar doa, agar doa yang dikirimkan kepada leluhur mereka berbau harum, serta menganggap jika tidak memasang sesajian tersebut maka doa-doa yang mereka kirimkan tidak akan sampai. Selain itu di dalam doa-doa tersebut mereka juga meminta kepada leluhurnya agar apa yang mereka harapkan tercapai, agar pernikahan yang akan berlangsung bisa lancar sampai pada kehidupan nyata.

Jika diteliti dari sisi jenisnya, maka tradisi ini merupakan jenis *urf amali*, yaitu sebuah perbuatan yang sudah menjadi *urf* dan kebiasaan masyarakat tertentu.<sup>113</sup> Dimana tradisi ini merupakan sebuah tindakan atau perbuatan yang telah dilakukan oleh masyarakat Desa Pringapus sejak zaman dahulu yang ditujukan untuk menghormati leluhur. Jadi, pada masyarakat tersebut tradisi *nyadran* ini sudah menjadi sebuah kepastian untuk melakukannya sebelum melangsungkan hajat. Dan hal ini sudah dianggap bisa, karena juga merupakan salah satu upaya untuk melestarikan budaya yang ada di Desa Pringapus. Dengan melihat fenomena yang ada, tradisi *nyadran*

---

<sup>113</sup> A. Djazuli & Nurol Aen, *Ushul Fiqh (Metodologi Hukum Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 186.

berdasarkan dari tinjauan hukum Islam merupakan bagian dari *Urf*.

Selanjutnya *urf* yang dimaksud dalam ushul fikih adalah:<sup>114</sup>

مَا عَتَادَهُ النَّاسُ أَوْ فِئَةٌ مِنْهُمْ فِي مَعَا مَلَأَ تَهُمْ وَيُسْتَفَرُّ فِي نَفْسِهِمْ مِنَ الْأُمُورِ الْمَكْرُوهِ  
الْمَقْبُولَةِ عِنْدَ طَبَعِ السَّلِيمَةِ

Artinya:

*“sesuatu yang telah terbiasa (dilaksanakan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat/tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus yang diterima oleh akal yang sehat.”*

Selanjutnya dijelaskan dalam kaidah fiqhiyyah yang berkaitan dengan *urf* berkenaan dengan tradisi *nyadran* adalah:

اِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ

*“Yang sudah menjadi kebiasaan orang banyak, maka bisa menjadi hujjah (argument) yang harus dilakukan”.*

Maksud dari kaidah tersebut adalah suatu yang sudah banyak dilakukan orang-orang (berlaku di masyarakat) adalah sebuah bukti bahwa suatu itu harus diberlakukan juga. ‘*Urf* terjadi karena ada persesuaian dalam perbuatan ataupun perkataan diantara umumnya manusia. Kebiasaan masyarakat yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu, dan terus-menerus dijalani, baik dalam hal demikian terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu. Adapun Tradisi *nyadran* merupakan bagian dari *urf amali* dikarenakan tradisi tersebut sudah mentradisi dalam masyarakat yang dilakukan secara

<sup>114</sup> Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua*, (Jakarta: Kencana 2010), hlm. 61.

terus-menerus dalam bentuk perbuatan. Adapun tradisi merupakan bagian dari *Urf khos* yang merupakan *urf* yang khusus berjalan atau berlaku pada golongan atau wilayah tertentu, daerah tertentu, dan golongan tertentu khususnya masyarakat adat.

Tradisi *nyadran* bisa dijadikan sebagai bangunan hukum, dalil atau argumen dalam hukum syariat.<sup>115</sup>

1. *Urf* harus dijalankan oleh mayoritas, karena jika terdapat kebimbangan dalam perbuatan, dan belum dijalankan terus-menerus atau belum mencapai mayoritas, maka tidak dapat diambil ibrah didalamnya.
2. *Urf* harus berdiri dan membentuk perilaku yang didalamnya mempunyai tujuan hukum adat.
3. Hukum tidak menimbulkan kemafsadatan.
4. *Urf* tidak boleh melanggar dalil syar'i atau hukum ashal yang pasti dalam hukum syar'i.

Dengan melihat beberapa persyaratan *urf* yang bisa dijadikan bangunan hukum, dalil atau argumen dalam hukum syariat diatas, maka tidak semua tradisi yang berjalan tergolong dalam kategori *urf ghoiru shahih* akan tetapi dalam tradisi ini juga ditemukan berbagai tradisi yang mengandung tujuan dan tindakan yang positif. Selain itu juga terdapat kesesuaian dengan tradisi yang ada dalam Islam seperti halnya dalam tradisi walimah yaitu dengan tujuan untuk memberitahu

---

<sup>115</sup> Wahbah az-Zukhaili, *Ushul Fiqh Al-Islami*, Juz-2, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2005), hlm. 120-123.

atau mengumumkan bahwa tradisi pernikahan yang sah antara kedua pengantin, yang disebutkan dalam kaidah fiqih disebutkan yang artinya “*sesuatu yang sudah dikenal dengan urf (adat) adalah sesuatu yang disyaratkan dengan suatu syarat*”.

Sesuatu yang dikenal dengan secara masyhur dalam sebuah masyarakat adalah menempati hukumnya sama dengan syarat yang disyaratkan. Meskipun sesuatu itu tidak dimaksud sebuah akad atau ucapan, sehingga sesuatu itu diposisikan atau dihukumi ada. Sebagaimana sebuah syarat yang telah disebut dalam sebuah akad haruslah ada atau dilakukan. Namun dengan syarat sesuatu yang makruf atau masyhur atau tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam hal ini juga mensyaratkan beberapa hal yang harus dilakukan atau diperhatikan seperti menentukan waktu hari dan juga pasaran dalam melaksanakan tradisi tersebut. Hal ini tidak ada dasar nashnya baik dalam Al-Quran maupun hadits, maka persyaratan tersebut harus ditinggalkan. Dalam praktik teorinya menurut tokoh adat yang menempati struktur sosial yang paling tinggi di masyarakat, melalui tradisi *nyadran* ini merupakan suatu bentuk pembuktian atas peran yang didapat sebagai bagian dari struktur sosial yang mereka tempati sebagai anggota masyarakat. Tokoh adat mempunyai peran sentral sebagai seorang pemimpin dalam pelaksanaan tradisi karena telah mengetahui secara jelas dan memahami tradisi *nyadran* yang selama ini dilakukan. Beliau sebagai tokoh adat bertugas mengkoordinir

anggotanya dalam pelaksanaan tradisi *nyadran* dari awal acara sampai akhir acara.

Seorang pemimpin yang berwibawa dan disegani oleh masyarakat, beliau mempunyai kemampuan besar dalam mempengaruhi masyarakat. Dalam melaksanakan pekerjaannya pemimpin sangat fleksibel. Pemimpin inilah yang mendorong dan menggerakkan orang lain agar mau bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditentukan. Fungsi ini penting sebab bagaimanapun juga baiknya perencanaan, tertibnya organisasi dan tepatnya penempatan orang dalam organisasi, belum berarti menjamin geraknya organisasi menuju sasaran dan tujuan. Untuk itu diperlukan kecakapan, keuletan, pengalaman dan kesabaran. Sehingga akan tercapainya visi dan misi yang telah disepakati bersama demi kemajuan masyarakat. Bertolak dari fungsi tradisi yang telah dijabarkan diatas, tradisi ini patut dipertahankan dari ancaman modernisasi yang lama kelamaan akan menggeser keberadaannya.